



P U T U S A N

NOMOR : 53/B/2024/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULAIMAN HAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pluit Timur Blok F.2 UTR/9 Rt. 011 Rw. 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: didingtakbimbim@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh A. Rilo Budiman, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Advokat A. Rilo Budiman, S.H dan Partner Law Firm, yang beralamat di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara, Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A. No. 02 RT.07. RW.05 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, domisili elektronik: adv.aminrais@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/Semula Tergugat II Intervensi;**

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR, tempat kedudukan di Jalan Raya Palembang - Prabumulih KM. 34, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili oleh Sapta Juniarto, S.ST., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 480/SKK/600.16.10/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, domisili elektronik: ppskantahoi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/Semula Tergugat;**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



LAWAN

1. JUWAIRIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Mayor Zen Lr. Perintis No. 92 Rt. 020 Rw. 004 Kecamatan Kalidoni, Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: wazharamalia@gmail.com;
Penggugat I;
2. INDRA PASILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Komplek TPI Blok D1 No. 8 Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: Dikipagun999@gmail.com;
Penggugat II;
3. MARIA MAWADDAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di KP. Sindangsari Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: tebatlembak@gmail.com;
Penggugat III;
4. MUADDAB MIRATS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Komp. TPI Blok D1 No. 8 Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Pekerjaan Guru, domisili elektronik: randyriyantolahat@gmail.com;
Penggugat IV;
5. NAIL FATAHILLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Komp. TPI Blok D1 No.8 Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik: antonrewaldi683@gmail.com;
Penggugat V;
6. MUHAMMAD FAZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Komp. TPI Blok D1 No. 8 Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik:
anharlahat10@gmail.com;

Penggugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh Saudah Patimah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang yang beralamat di Jln. Lingkar Istana No. 5B Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, domisili elektronik: saudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini:

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- 1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 01651/Kelurahan Indralaya Raya tanggal 21 Desember 2017 Surat Ukur Nomor : 855/Indralaya Raya/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Luas : 8026 M² atas nama Sulaiman Hakim;
- 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01651/Kelurahan Indralaya Raya tanggal 21 Desember 2017 Surat Ukur Nomor :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

855/Indralaya Raya/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Luas : 8026 M² atas nama Sulaiman Hakim;

4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.926.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01651/Kelurahan Indralaya Raya tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor: 855/Indralaya Raya/2017 tanggal 31 Oktober 2017, luas 8026 M², atas nama SULAIMAN HAKIM;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 6 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2024 Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.18/G/2024/PTUN.PLG aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/dahulu turut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu turut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.18/G/2024/PTUN.PLG tertanggal 3 September 2024;
3. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :01651/Kelurahan Indralaya Raya Tanggal 21 Desember 2017 Surat Ukur Nomor : 855/Indralaya Raya/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Luas : 8026 M2 atas nama Sulaiman Hakim;

Bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 12 September 2024, Memori Banding Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.18/G/2024/PTUN.PLG aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.18/G/2024/PTUN.PLG tertanggal 3 September 2024, dan dengan mengadili sendiri, memutus :
 - Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
 - Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :01651/Kelurahan Indralaya Raya Tanggal 21 Desember 2017 Surat Ukur Nomor : 855/Indralaya Raya/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Luas : 8026 M2 atas nama pemegang Hak Sulaiman Hakim;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo dan menolak Memori Banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat, dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapannya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.18/G/2024/PTUN.PLG tertanggal 3 September 2024;
4. Menghukum Para Pembanding/dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 01651/Kelurahan Indralaya Raya tanggal 21 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

855/Indralaya Raya /2017, tanggal 31 Oktober 2017, Luas 8026 M² atas nama Sulaiman Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 6 September 2024 dan tanggal 10 September 2024, Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, maka bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat , adalah 3 hari kalender dan 7 hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I angka 21 yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding I dan Tergugat disebut sebagai Pembanding II, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para pihak, memperhatikan Memori Banding Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Obyek sengketa a quo sebelumnya telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.KAG, tanggal 23 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PDT/2016/PT.PLG, tanggal 24 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2988/K/Pdt/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang pada prinsipnya dalam amar memutuskan menyatakan sah demi hukum hak milik Penggugat sebidang tanah seluas 25 x 175 m, dan terhadap alas hak tanah pada perkara tersebut adalah hak tanah yang sama diajukan pada pembuktian perkara a quo, sehingga alas hak tanah Para Penggugat dengan luas tanah 75m x 175m dan terhadap sebidang tanah seluas

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25m x 175m, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga luas tanah Para Penggugat adalah 50m x 175m;

Bahwa obyek sengketa terbit pada tanggal 21 Desember 2017, incassu setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, sudah tepat dan benar sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H.,M.H dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. IRHAMTO, S.H.,M.H

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Ttd.

2. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00**
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.PLG.